



DEGRADASI STUNTING MELALUI KONVERGENSI BERBASIS KANTOR URUSAN AGAMA DI PROVINSI LAMPUNG

STUNTING DEGRADATION THROUGH CONVERGENCE BASED ON RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE IN LAMPUNG PROVINCE

Fidelia Kirana*

Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Lampung

*Penulis Korespondensi:
ndoetkumkum@gmail.com

Diterima: 10 - 2 - 2023

Revisi: 3 - 3 - 2023

Terbit: 31 - 3 - 2023

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Kementerian Agama di Provinsi Lampung dalam mendukung program nasional untuk penanganan *stunting* melalui optimalisasi layanan Kantor Urusan Agama (KUA) dengan beberapa program strategis penurunan *stunting* Kementerian Agama. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan mengumpulkan beberapa sumber literatur yang diperoleh yang relevan. Setelah data kepustakaan terkumpul, penulis menyusun dan mengurutkan data dan disusun menjadi temuan atau sumber informasi baru. Serta dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan metode wawancara dengan beberapa informan seperti, Kasubdit Keluarga Sakinah Kemenag RI, Bappeda Provinsi Lampung, Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Provinsi, dan Seksi Bimas Islam pada beberapa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Hasil penelitian kajian ini bahwa Kementerian Agama melalui Layanan KUA dalam pelaksanaan program penurunan *stunting* belum begitu optimal sehingga perlu melakukan penguatan jejaring dan sinergitas sekaligus mengkonvergensi program seluruh Kementerian Lembaga terkait serta stake holder lainnya dalam pelaksanaannya, sehingga bisa maksimal dalam pelaksanaan program penanganannya serta memenuhi, dan sekaligus membantu pencapaian target Nasional untuk penurunan *stunting* di tahun 2024 sebesar 14%.

Kata Kunci : *Stunting*, KUA, Konvergensi

Abstract

The purpose of this study is to find out how the role of the Ministry of Religious Affairs in Lampung Province in supporting the national program for *stunting* handling through the optimization of the services of the Office of Religious Affairs (KUA) with several strategic programs to reduce *stunting* of the Ministry of Religious Affairs. In this study using a qualitative approach through literature studies by collecting several relevant sources of literature obtained. After the literature data is collected, the author compiles and sorts the data and is compiled into new findings or sources of information. As well as the data collection carried out by interview method with several informants such as, Head of the Sakinah Family Sub-Directorate of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, Bappeda of Lampung Province, Islamic Religious Affairs of the Provincial Regional Office, and Islamic Bimas Section at several offices of the Ministry of Religious Affairs of Kota Regency. The results of this study research show that the Ministry of Religious Affairs through the KUA Service in the implementation of its program has not been so optimal that it requires convergence of each *stunting* reduction program in Lampung Province implementation so that it can meet and help achieve the National target for *stunting* reduction in 2024 by 14%.

Keywords: *Stunting*, KUA, Convergen

PENDAHULUAN

Stunting merupakan ancaman pembangunan di masa yang akan datang, karena akan berpengaruh pada rendahnya kualitas SDM yang meliputi: 1) rendahnya kemampuan kognitif, 2) meningkatnya risiko penyakit tidak menular, dan 3) *stunting* pada usia dewasa. Tidak terlaksananya program penanggulangan atau tidak efektifnya program yang sudah ada untuk mengatasi masalah ini akan menimbulkan dampak masalah gangguan pertumbuhan pada anak (dr. Hasto Wardoyo, 2022).

Strategi pencegahan *stunting* dari hulu merupakan upaya preventif untuk memastikan setiap Calon Pengantin (Catn) berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Dalam hal penurunan tersebut memerlukan kerjasama multisektor yang efektif, efisien, dan harmonis, dengan melakukan sinergitas program, seperti:

1. Skrining: mendeteksi risiko melahirkan anak *stunting* sejak Catn yang dilakukan dengan melakukan skrining kesiapan menikah dan hamil;
2. Edukasi kesehatan produksi dan gizi: Hasil skrining merupakan potret kondisi kesiapan menikah dan hamil yang perlu dipahami oleh setiap Catn, sehingga menjadi input dalam melakukan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi;
3. Pendampingan: Pendampingan Catn/ Calon PUS (Pasangan Usia Subur) untuk memastikan kondisi risiko *stunting* teridentifikasi, dipahami, dan ditindaklanjuti dengan upaya-upaya kesehatan dan peningkatan status gizi, sehingga pada saat menikah berada dalam kondisi ideal (dr. Hasto Karyo, 2022).

Penulis memetakan literatur tentang faktor-faktor penyebab problematika timbulnya peningkatan *stunting* di antaranya adalah asupan makan yang tidak memadai, penyakit infeksi atau status kesehatan anak. Selain itu, faktor *stunting* di Indonesia juga disebabkan faktor biologis dan lingkungan. Seperti, jika seorang ibu hamil, dalam kehamilannya kurang gizi, kekurangan gizi anak, dan penyakit pada anak, sedangkan faktor lingkungan berasal dari sanitasi dan sosio ekonomi dan keluarga. Dari faktor lingkungan, keluarga yang kurang baik dan beberapa problematika internal keluarga tersebut, dan banyak anak-anak di bawah umur rata-rata 19 tahun yang melangsungkan pernikahan dini, berakibat gagal dan timbulnya problem *stunting*.

Faktor problematika yang *kedua* adalah dalam aspek kebijakan. Indonesia telah memiliki kebijakan dan regulasi penanggulangan *stunting*, baik di tingkat pusat atau pun di daerah. Faktor yang *ketiga* adalah aspek budaya dan pendidikan. Indikator budaya dan pendidikan, seperti: tingkat pendidikan ibu, kesiapan berumah tangga, pemahaman reproduksi, mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*, pentingnya pemberian ASI, imunisasi, persalinan, budaya lokal, pendidikan calon pengantin, pentingnya sanitasi yang benar dan budaya buang sampah berpengaruh, baik secara simultan maupun parsial terhadap *stunting*.

Berdasarkan ketiga pemetaan tersebut di atas, penulis mencoba mengolaborasikan dari ketiga aspek tersebut dengan beberapa program pada Kementerian Agama. Dengan peran pentingnya sebagai hulu dari pelaksanaan program penurunan *stunting*, maka Kementerian Agama melakukan

intervensi sensitif dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis untuk mengatasi penyebab, baik langsung dan tidak langsung terhadap terjadinya *stunting*, dengan meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, di antaranya melalui kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) untuk calon pengantin, yang dilakukan dengan berpasangan, bimbingan perkawinan untuk usia menikah, bimbingan untuk remaja usia sekolah dan pusaka sakinah bagi pengantin baru.

Pelaksanaan ini melibatkan Kementerian dan Lembaga lain, seperti: Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Tokoh Agama. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada remaja usia sekolah, usia nikah maupun calon pengantin sebelum melangsungkan pelaksanaan pernikahan, Mereka diberikan materi tentang dinamika berkeluarga, kesehatan reproduksi, pengelolaan keuangan keluarga dan seterusnya.

Tujuan program bimbingan perkawinan yang merupakan salah satu langkah strategi Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama dalam pencegahan *stunting* ini adalah: 1) agar anak usia sekolah memahami perkembangan diri yang mereka jalani, 2) memiliki konsep diri yang sehat, 3) memiliki *life skill*, pengelolaan emosi, *self protection*, pengambilan keputusan dan ketrampilan dalam membangun jejaring sosial, 4) memahami tuntunan agama mengenai perkembangan remaja, 5) mendorong pendewasaan remaja usia nikah untuk mempersiapkan dirinya untuk perkawinan, 6) sebagai respons terhadap problem perkawinan dan keluarga, 7) untuk meningkatkan kemampuan keluarga muda untuk mewujudkan Keluarga Sakinah.

Akan tetapi, dengan semua pelaksanaan program strategis Kementerian Agama khususnya di Lampung dirasa belum begitu optimal untuk mendukung pencapaian target pemerintah bahwa target Nasional untuk prevalensi *stunting* di tahun 2024, yaitu sebesar 14%. Hal itu disebabkan karena ada beberapa Kementerian Agama (Kemenag) kabupaten/kota yang sudah menjalankan program strategis tersebut, tetapi pravelensi *stunting*-nya masih tinggi.

Identifikasi Masalah

Pada kajian ini, penulis mengidentifikasi masalah bahwa:

1. Dalam penanganan penurunan *stunting* berbasis layanan KUA masih bersifat parsial;
2. Belum adanya sinergitas program;
3. Belum adanya program penanganan penurunan *stunting* yang bersifat komprehensif dan konvergen;
4. Serta di sisi anggaran belum adanya dukungan anggaran yang maksimal karena untuk penanganan *stunting* masih terfokus pada Kementerian Kesehatan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah di atas, penulis merumuskan masalah, yaitu: bagaimana upaya Kementerian Agama yang paling efektif dalam mengkonvergensi seluruh program penurunan *stunting* yang berbasis layanan KUA (Kantor Urusan Agama) yang masih bersifat parsial agar lebih optimal?

Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan dalam penurunan *stunting* berbasis layanan KUA di Provinsi Lampung melalui konvergensi program penurunan *stunting*.

Manfaat Penelitian

Diharapkan tulisan ini dapat dapat memberikan solusi bagi pihak-pihak terkait dalam peningkatan penurunan *stunting*, serta menambah referensi bagi penelitian yang serupa.

Kajian Teoritis

Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Sekretariat, 2021).

Stunting juga merupakan kondisi tumbuh kembang pada anak balita yang gagal akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018) (dr. Hasto Wardoyo, 2022).

Stunting juga merupakan kondisi tumbuh kembang pada anak balita yang gagal akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Kementerian PPN/Bappenas, 2018).

Konvergensi

Konvergensi adalah kata-kata yang mudah diucapkan tapi tidak mudah diwujudkan,

karena konvergensi merupakan salah satu pendekatan yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan program dari pusat hingga desa. Elemen-elemen di dalamnya saling mendukung satu sama lain sehingga program nasional dan daerah dapat berjalan efektif, dan target tercapai. Setiap lembaga yang terlibat pencegahan *stunting* harus menghilangkan ego sektoral, karena konvergensi membutuhkan kerjasama antar pihak (Sekretariat, 2021).

Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimas Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sebagai lembaga teknis yang berada di tengah masyarakat, Kantor Urusan Agama memiliki peran strategis sebagai garda terdepan layanan keagamaan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan umat beragama (Indonesia, 2016).

Kerangka Berpikir

Kementerian Agama sebagai instansi yang menjalankan mandat Presiden dalam penanganan penurunan *stunting* telah berupaya membuat program penanganan *stunting*, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal itu terlihat dari beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih mempunyai angka prevalensi *stunting* di atas target nasional. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan layanan dalam penurunan *stunting*.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara. Metode ini dilakukan untuk mencari literatur yang tepat dengan cara memahami dan mempelajari teori dari berbagai sumber literatur terkait yang berhubungan dengan penelitian.

Lalu dilanjutkan dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait, seperti wawancara, 1) Kepala Bagian Tata Usaha, 2) Kepala Bidang Urusan Agama Islam, 3) Seksi Bina Keluarga Sakinah, 4) Kankemenag Kabupaten/Kota, 5) Kepala Seksi Bimas pada beberapa Kab kota. Di samping itu, juga dilakukan FGD dengan Bappeda Provinsi Lampung dan beberapa informan dari Dinas Kesehatan dan BKKBN.

Hasil dari wawancara tersebut adalah untuk pengumpulan data dengan mencari beberapa sumber dan mengkonstruksi atau menyusun kembali data yang terkumpul dari berbagai sumber tersebut, seperti: buku, jurnal dan riset-riset yang sudah ada, dan selanjutnya data dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan, serta menggunakan metode kualitatif deskriptif dan desain studi kasus atau *case research design* di Provinsi Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

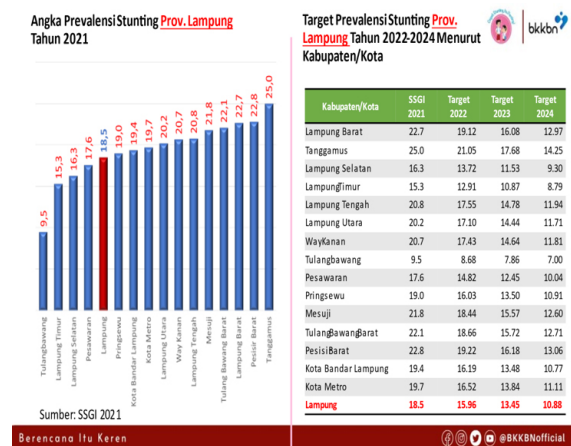
Fokus program percepatan penurunan *stunting* adalah dengan kelompok sasaran: 1) remaja, 2) calon pengantin, 3) ibu hamil, 4) ibu menyusui, dan 5) anak berusia 0 – 59 bulan. Menurut data yang diperoleh pada tahun 2018 oleh Riskesdas, sebanyak 30,8%

banyak anak balita mengalami *stunting*. Di antaranya terdapat balita yang sangat pendek sebanyak 11.5%, dan juga diperoleh data balita pendek sebanyak 19.3%. Balita yang mengalami permasalahan *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan yang rendah, anak lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat berisiko mengakibatkan menurunnya tingkat produktivitas.

Stunting yang dialami disertai kurangnya perbaikan gizi, justru hanya menimbulkan permasalahan lain, yaitu munculnya efek kenaikan berat badan yang berlebihan di masa kanak-kanak. Hal ini mencetuskan terjadinya obesitas dan timbulnya peningkatan risiko penyakit kronis, seperti diabetes dan penyakit jantung. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, *stunting* dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan.

Provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten/kota, 225 kecamatan, dan 6.098 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 9.081.792 jiwa (Tahun 2021). Dengan ditetapkan sebagai salah satu dari 5 provinsi prioritas pencegahan dan penanganan *stunting* di Indonesia. Sebagai perwujudan/ implementasi Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, maka Pemerintah Provinsi Lampung sudah berupaya melakukan pencegahan dan penurunan *stunting* dengan menjalankan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan Rencana Aksi Nasional (RAN) melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*, pendekatan gizi terpadu, pendekatan multisektor dan multipihak secara maksimal, dengan mengimplementasikan hal tersebut terbukti efektif untuk menurunkan prevalensi *stunting* di Lampung, serta pemerintah

mulai memetakan apa saja penyebab, hambatan, sumber daya yang dimiliki dan mulai menyusun kebijakan dan strategi dalam penanganan *stunting* di Provinsi Lampung dengan merangkul Kementerian/ Lembaga terkait untuk mensinergikan program kegiatan yang ada sebagai upaya pencegahan dan penurunan *stunting*. Berikut diagram tren penurunan angka pravelensi *stunting* Provinsi Lampung 2020-2021 dan target 2022-2024.



Gambar 1. Diagram Tren Penurunan Angka Pravelensi *Stunting* Provinsi Lampung 2020-2021 dan Target 2022-2024

Dari data grafik dan tabulasi di atas, kita dapat melihat bahwa setiap tahunnya, di mana angkanya berfluktuatif dan terus menurun hingga pemerintah menargetkan di tahun 2024 nantinya pravelensi *stunting* sampai diangka 10,88%.

Kaitannya dalam hal ini. Pravelensi *Stunting* Lampung dalam hal tren penurunnya lebih baik dari Nasional menempati urutan kelima untuk penurunan angka kasus *stunting* di Indonesia. Dengan prevalensi *stunting* hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) 2021 mencapai 30,02%, padahal secara Nasional hanya mencapai 24,4%. Jika dilihat dari data per Kabupaten/Kota di atas untuk prevalensi kasus *stunting*, maka urutan yang tertinggi berada di Kabupaten Tanggamus sebanyak 25%, Kabupaten

Pesisir Barat 22,8%, Kabupaten Lampung Barat 22,7%. Sebaliknya, kabupaten/kota yang mempunyai kasus terendah untuk *stunting* Kabupaten Lampung Selatan 16,3%, Kabupaten Lampung Timur 15,3%, Kabupaten Tulang Bawang 9,5%. Tinggi rendahnya prevalensi *stunting* di daerah itu tergantung dari kepedulian aparat pemerintah yang terkait dalam program pencegahan dan penurunan *stunting* dalam membuat kebijakan dan program kegiatan sebagai langkah strategi untuk mendukung program pencegahan *stunting* dan penanganannya terhadap masyarakat dan warganya yang terdampak *stunting*.

Dengan kondisi yang dipaparkan di atas, maka Kementerian Agama sebagai salah satu sektor yang berperan penting dan sebagai salah satu kementerian yang menjalankan mandat Presiden dalam program penanganan dan pencegahan *stunting* berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui program-programnya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, salah satunya terkait permasalahan keluarga sebagai hulu dari penyebab terjadinya *stunting*.

Beberapa problem-problem keluarga dalam perkawinan yang sering/kerap kali terjadi, yaitu:

1. Jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama yang didominasi oleh pertengkaran, ekonomi, penelataran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketiadaan tanggung jawab;
2. Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan, dan ini juga berakhir peristiwa perceraian semakin meningkat;
3. Angka perkawinan anak belum menunjukkan penurunan yang

signifikan, bahkan cenderung meningkat pasca pengesahan UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia kawin perempuan menjadi 19 tahun;

4. Angka kehamilan remaja yang disebabkan oleh ketidaksiapan remaja untuk mengelola perkembangan dirinya secara komprehensif, sehingga berujung pada berbagai persoalan turunan. Sebesar 7,1 persen kehamilan adalah kehamilan tidak direncanakan (SUPAS, 2015);
5. Angka kematian ibu di Indonesia yang sempat meningkat di tahun 2012 sebesar 359 per 100.000 kelahiran dan angka kematian bayi sebesar 32 per 1000 kelahiran;
6. Prevalensi *stunting* yang cukup tinggi: 1 dari 3 anak Indonesia mengalami pertumbuhan yang tidak optimal karena gizi buruk yang kronis;
7. Faktor ekonomi yang seringkali menyebabkan percekcoan dan perceraian, serta mengakibatkan kualitas kehidupan keluarga yang tidak sejahtera.

Fakta lain yang diakibatkan dari problem keluarga tersebut juga dapat terlihat pada tabel data di bawah ini.

REKAPITULASI TENTANG PERKARA YANG DITERIMA PENGADILAN AGAMA TANJUNGPURBAN KLAS 1 A TAHUN 2022

NO. KASUS	BULAN	JENIS PERKARA																							
		1. Perkara Talak	2. Perkara Gugat	3. Perkara Talak	4. Perkara Gugat	5. Perkara Talak	6. Perkara Gugat	7. Perkara Talak	8. Perkara Gugat	9. Perkara Talak	10. Perkara Gugat	11. Perkara Talak	12. Perkara Gugat	13. Perkara Talak	14. Perkara Gugat	15. Perkara Talak	16. Perkara Gugat	17. Perkara Talak	18. Perkara Gugat	19. Perkara Talak	20. Perkara Gugat	21. Perkara Talak	22. Perkara Gugat	23. Perkara Talak	24. Perkara Gugat
1	JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	AUGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NOVEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		7	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 2. Rekapitulasi Tentang Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Tahun 2022

Sumber Data: Pengadilan Agama Provinsi Lampung

Tabel 1. Data Peristiwa Cerai

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Keterangan
1	2020	476	1253	Perempuan penggugat bekerja di ranah publik
2	2021	498	1385	
3	2022	563	1656	

Sumber data diolah

Dari data di atas, maka dapat dipastikan hulu dari pencegahan *stunting* itu yang sangat berperan adalah Kementerian Agama melalui KUA Kecamatan untuk menyelesaikan problematika keluarga. Oleh karena itu, dalam pencegahannya, maka Kementerian Agama Republik Indonesia menyusun dan menjalankan beberapa program termasuk dalam rangka dalam penurunan *stunting*, seperti berikut ini:

1. BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah), penjelasan dari kegiatan ini adalah:
 - ▶ Sasaran remaja Usia sekolah
 - ▶ Pengenalan Diri
 - ▶ Potensi diri dan lingkungan
 - ▶ Fasilitator: 655 orang (target)
 - ▶ BRUS Terbimbing : 64.453 pasang (target)
2. BRUN (Bimbingan Remaja Usia Pra Nikah)
 - ▶ Sasaran remaja usia nikah
 - ▶ Konsep remaja sehat
 - ▶ Tantangan remaja masa kini
 - ▶ Remaja Keren Qur'an
3. BIMWIN Catin (Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin)
 - ▶ Sasaran Calon Pengantin
 - ▶ Penyiapan menuju keluarga
 - ▶ Dinamika keluarga
 - ▶ Kespro
 - ▶ Merencanakan generasi berkualitas
 - ▶ Fasilitator
 - ▶ Catin terbimbing
4. Pusaka Sakinah
 - ▶ Sasaran Keluarga Muda

- ▣ Menyiapkan generasi berkualitas
- ▣ Keluarga terbimbing.

Program kegiatan Kementerian Agama terkait penurunan dan pencegahan *stunting* tersebut menyiapkan kajian materi yang seputar kesehatan reproduksi, bayi dan balita, pengelolaan keuangan dengan narasumber dari pengulu dan penyuluh yang telah memiliki sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan. Materi yang disampaikan adalah tentang dinamika keluarga, kesehatan reproduksi, bagaimana pengelolaan keuangan keluarga yang baik, dan harapan dengan narasumber yang berkompeten ini, maka setiap materi dari kegiatan ini bisa disampaikan dengan baik dan dipahami oleh seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini.

Karena kegiatan ini merupakan program strategis Kementerian Agama dalam penanganan *stunting*. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap kesiapan pasangan pengantin untuk membina bahtera rumah tangga, karena seperti data yang ditampilkan pada tabel data perceraian untuk 3 tahun terakhir terlihat peristiwa atau gugat cerai semakin meningkat, hal ini juga berpotensi pada peningkatan *stunting* di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Agama melibatkan seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, di mana para penghulu dan penyuluhnya yang membimbing sudah mendapatkan Bimtek sebagai fasilitator kegiatan Bimbingan Perkawinan berupaya melakukan pendampingan keluarga beresiko *stunting*, pendampingan calon pengantin/usia subur, audit *stunting* usia subur, orientasi tim pendamping keluarga, penyediaan jamban bagi keluarga beresiko *stunting*, penyediaan air bersih bagi keluarga beresiko *stunting* bekerjasama dengan BKKBN, Dinkes Pemda kabupaten/

kota dan provinsi dan aparat terkait lainnya. Karena sampai saat ini pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah masih sebatas pendampingan dari aspek kesehatan, belum sampai pada bimbingan perkawinan dan bimbingan remaja usia subur diberikan bekal tentang pentingnya reproduksi, pentingnya pernikahan yang baik dan sah menurut agama, kesiapan calon pengantin dalam membina rumah tangga.

Berikut data pelaksanaan program Kementerian Agama dalam pencegahan dan penurunan *stunting* untuk 3 tahun terakhir yang diikuti masyarakat sesuai tingkatan sasarannya.

Tabel 2. Peserta Terbimbing

No	PESERTA TERBIMBING		
	BIMWIN Catin	BRUSH	PUSAKA SAKINAH
2020	5.000	1.500	250
2021	10.000	3.990	340
2022	11.000	4.500	380

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas dapat terlihat setiap tahunnya, Kementerian Agama Pusat melalui Ditjen Bimas Islam di bagian Subdit Keluarga Sakinah setiap tahunnya menambah terus target *output* untuk pelaksanaan program kegiatan yang merupakan prioritas Nasional ini, dengan maksud tujuan dapat menguraikan problematika keluarga yang merupakan hulu dari terjadinya *stunting* dan mengejar pencapaian target nasional di tahun 2024 bisa mencapai 14% tingkat pravelensi *stunting*-nya.

Dari keempat program strategis yang dijalankan oleh Kementerian Agama melalui layanan KUA, tujuannya adalah untuk membentuk:

1. Orang tua sebagai teladan.
2. Penyiapan generasi yang berkualitas.

3. Pergaulan dalam rumah tangga sesuai dengan syariat Islam yang menggambarkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah.

Selain itu, dengan semua program dan materi-materi penjelasan yang telah disampaikan pada program-program tersebut diharapkan masyarakat mengerti proses yang sesuai, yaitu:

1. Calon Pengantin mendaftar 90 hari sebelum akad nikah ke KUA Kecamatan setempat.
2. Lalu melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas jika dinyatakan layak maka akan memberikan rekomendasi ke KUA Kecamatan untuk diterbitkan sertifikat siap nikah dan siap hamil, akan tetapi jika tidak maka akan mendapat pendampingan dari petugas penyuluh keluarga berencana dari BKKBN.
3. Jika prosedur sudah dijalankan semua maka Catin (calon pengantin) bisa melaksanakan pernikahan.

Dengan adanya program-program dari Kementerian Agama dapat terlihat ada beberapa hasil yang maksimal dari program pencegahan *stunting*, yaitu menurunnya angka pernikahan dini di 3 tahun terakhir.

Tabel 3. Perkawinan Bawah Umur Provinsi Lampung

No.	2020	2021	2022
1	1.178	780	25

Sumber: Data diolah

Selain itu, dari penjabaran beberapa program kegiatan yang ada pada Kementerian Agama dan mensinergikan kembali terhadap pembahasan *stunting*, maka kita perlu melihat lagi sasaran pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

tentang Percepatan Penurunan *Stunting* adalah remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 – 59 bulan. Kementerian Agama memiliki peran dalam melakukan pendampingan semua calon pengantin atau calon pasangan usia subur. Pendampingan keluarga beresiko *stunting* bertujuan meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui penyuluhan, fasilitas pelayanan rujukan dan fasilitas penerimaan program bantuan sosial. Sedangkan pendampingan pada semua calon pengantin dan calon pasangan usia subur wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

Bentuk pendampingan yang dilakukan Kementerian Agama di Kabupaten/Kota selain melalui program-program yang telah disebutkan sebelumnya adalah berupa menyusun Khutbah Jum'at tentang pentingnya membangun rumah tangga, dampak pernikahan dini, pentingnya kesehatan bayi, pentingnya ASI, pentingnya membangun rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah. Upaya yang dilakukan tersebut hanya sebatas upaya membangun dan mengubah pola pikir para calon produser anak melalui pendidikan, baik dilakukan di sekolah/madrasah di masyarakat maupun melalui masjid. Hal tersebut dilakukan oleh penyuluh Agama dan Pengulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pelaksanaan keseluruhan program yang merupakan program strategis dan prioritas Nasional tersebut di atas masih belum optimal sebagai bentuk penanganan penurunan *stunting*. Itu disebabkan oleh beberapa faktor dan kendala di lapangan, seperti masih kurangnya fasilitator yang telah mengikuti bimbingan teknis, petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan yang dinilai

masih kurang sesuai dalam penerapan lapangan. Karena itu, disusun tanpa memperhitungkan kondisi real di lapangan setiap daerah berbeda, baik jarak tempuh, SDM yang berkompeten, sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan serta kondisi ekonomi masyarakat sebagai peserta, dan anggaran yang masih minim dan belum sesuai dengan porsi target *output* yang harus dicapai dari setiap program penanganan *stunting* dari Kementerian Agama yang terus ditambah.

Berikut tabel yang akan menggambarkan timbulnya permasalahan pada kajian ini:

Tabel 4. Rekap Realisasi Pelaksanaan BIMWIN Catin Tahun 2022

NO	SATKER	BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH			
		Target	Laki-Laki Terbimbing	Perempuan Terbimbing	Total Terbimbing
1	Bandar Lampung	50	25	25	50
2	Lampung Selatan	30	15	15	30
3	Lampung Tengah	240	120	120	240
4	Metro	180	61	119	180
5	Tanggamus	50	25	25	50
6	Tulang Bawang	50	25	25	50
7	Lampung Utara	300	70	230	300
8	Lampung Barat	284	149	135	284
9	Lampung Timur	384	200	184	384
10	Way Kanan	90	42	48	90
11	Pesawaran	30	15	15	30
12	Pringsewu	240	112	128	240
13	Tulang Bawang Barat	50	20	30	50
14	Mesuji	468	153	315	468
15	Pesisir Barat	288	116	172	288
Jumlah		2,734	1,148	1,586	2,734

Sumber data diolah

Tabel 5. Rekap Realisasi Pelaksanaan BIMWIN Catin Tahun 2022

NO	SATKER	BIMBINGAN CALON PENGANTIN			
		Target	Laki-Laki Terbimbing	Perempuan Terbimbing	Total Terbimbing
1	Bandar Lampung	450	202	205	407
2	Lampung Selatan	384	192	192	384
3	Lampung Tengah	480	240	240	480
4	Metro	232	126	126	252
5	Tanggamus	400	200	200	400
6	Tulang Bawang	536	136	136	272
7	Lampung Utara	200	100	100	200
8	Lampung Barat	766	354	354	708
9	Lampung Timur	968	241	243	484
10	Way Kanan	600	300	300	600
11	Pesawaran	500	250	250	500
12	Pringsewu	600	300	300	600
13	Tulang Bawang Barat	210	105	105	210
14	Mesuji	330	142	142	284
15	Pesisir Barat	766	383	383	766
Jumlah		7,422	3,271	3,276	6,547

Sumber data diolah

Pada tabel di atas, dapat terlihat beberapa satuan kerja kabupaten kota bisa mencapai target *output* yang harus terbimbing, bahkan melebihi target dari pusat akan tetapi jika kita sandingkan pada gambar 1 tentang tren penurunan angka pravelensi Lampung tahun 2022-2024 pada penjelasan sebelumnya, maka seperti berbanding terbalik, karena beberapa kabupaten/kota yang pencapaian *output*-nya tinggi untuk seluruh program penanganan *stunting* yang berbasis layanan KUA masuk dalam kategori daerah yang mempunyai pravelensi *stunting* yang tinggi. Artinya, dalam pelaksanaan program Kementerian Agama yang berbasis layanan KUA tersebut ada masalah dan masih belum optimal. Dan

setelah dikaji penyebab kurang optimalnya program ini adalah dari sisi SDM yang melaksanakan, yaitu fasilitator Penyuluh dan Penghulu yang berkualitas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kementerian Agama Kabupaten; Kota masih kurang, serta rendahnya kepedulian para fasilitator tentang tujuan penting dari program penanganan *stunting* yang berbasis layanan KUA ini. Ini berpengaruh terhadap rendahnya *outcome* dari pencapaian pelaksanaan program itu sendiri. Demikian-pun dari sisi anggaran yang minim tidak sesuai dengan target *output* yang harus dicapai untuk program kegiatan layanan KUA seperti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, remaja usia sekolah, dan usia nikah menyebabkan tidak semua peserta kegiatan seperti calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan yang maksimal, serta belum optimalnya Kementerian Agama untuk melibatkan BKKBN dan Dinas Kesehatan, serta SDM *stakeholder* yang berkompeten. Sehingga di sini diperlukan sinergitas dan konvergensi program dari seluruh *stakeholder* terkait untuk bisa mengoptimalkan penanganan penurunan *stunting* di Lampung.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kendala utama yang harus diselesaikan dalam menangani permasalahan *stunting* ini adalah, bagaimana memperkuat peran Kementerian Agama dengan bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam dalam penurunan *stunting* di Lampung dan benar-benar menjalankan program kegiatan yang

sudah ditetapkan sebagai langkah strategi Kementerian Agama secara maksimal dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Karena secara garis besar program yang ada sudah terancang dengan tujuan yang sangat baik dan terstruktur, akan tetapi karena masih kurang optimal dalam pelaksanaannya, seperti: kurangnya tenaga fasilitator, rendahnya kesadaran dan tanggung jawab tentang pentingnya peran fasilitator di tingkat daerah dalam memberikan edukasi, khususnya Kantor Urusan Agama melalui penyuluh dan penghulunya serta ASN yang mempunyai Tusi dalam layanan bimbingan keluarga sakinah pada masyarakat pada setiap program Kementerian Agama dalam pencegahan dan penurunan *stunting*, sehingga program yang ada yang sudah didanai dari APBN hanya seperti bersifat pelaksanaan untuk penyerapan anggaran secara maksimal, akan tetapi pencapaian target terbimbing masih sangat belum maksimal sehingga itu menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang harus segera diselesaikan untuk mewujudkan pembentukan dan pembangunan keluarga yang berkualitas dan sejahtera dalam pencegahan *stunting*, serta tingkat kepedulian pemerintah dan seluruh *stakeholder* dalam benar-benar menjalankan program penurunan *stunting* ini dengan mengenyampingkan egosentris dan egosektoral masing-masing instansi terkait.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan di atas penulis merekomendasi untuk melakukan penguatan jejaring antar instansi yang menangani *stunting* dengan melakukan sinergitas program antar-Kementerian/ Lembaga dan instansi yang menangani

stunting agar bisa terbentuk program konvergensi penurunan *stunting* dan menjadikan program prioritas setiap berdasarkan data yang tersedia Kementerian/Lembaga dan instansi terkait. Di mana dengan kebijakan ini diharapkan akan adanya penyamaan persepsi sehingga dalam pelaksanaan program bisa saling bersinergi dari setiap *stakeholder* yang terkait dalam program penurunan *stunting*.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2023). *Provinsi Lampung dalam Angka 2023*. Lampung: BPS Provinsi Lampung.
- Dirjen Bimas Islam. (2022). *Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 183 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.
- Ditjen Bimas Islam. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- dr. Hasto Wardoyo, S. (2022). *Pemerintah targetkan penurunan Angka Stunting pada 2024 menjadi 14 persen. Upaya Menurunkan Angka Stunting*. Brebes , Jawa Tengah: BKKBN.
- Harbuwono, d. S. (2021). *Angka stunting turun di tahun 2021 dari Hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGI)*. Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Humas Litbangkes. (2021, Desember 28). *Angka Stunting Turun di Tahun 2021*. Retrieved from Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI: <https://www.litbang.kemkes.go.id/angka-stunting-turun-di-tahun-2021/>
- Indonesia, K. A. (2016). *PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Irsan, M. (2022, Februari 25). *Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten/Kota Provinsi Lampung*. Bimbingan teknis Penurunan Stunting, Performer. Aula Bappeda, Bandar Lampung.
- Pers, K. S. (2021, November 21). *Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Harus Tepat Sasaran*. Retrieved from Kementerian Sekretariat Negara RI: <https://stunting.go.id/percepatan-penurunan-stunting-di-daerah-harus-tepat-sasaran/>
- Raharjo, P. (2022, September 26). “Program Kebijakan Kementerian Agama dan Urgensi Penerbitan Perda Dalam Upaya Pencegahan Praktik Perkawinan Usia Anak”. (Rapat Dengar Pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Lampung, Performer) Balai Keratun , Bandar Lampung.
- Ridwan. (2022). “Kementerian Agama: Problematika Penurunan *Stunting* di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara)”. Dalam, *Jurnal Analisis Kebijakan Kementerian Agama*, 17.

- Sekretariat, K. S. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Suripto, A. S. (2022, September 19). *Sinergisitas dan Akselerasi Program Bangga Kencana (Persiapan Pra Nikah) dalam Penurunan Stunting*. (Rakor Bangga Kencana BKKBN, Performer) Auditorium BKKBN, Jakarta.
- Yanto, H. (2021, Juli 05). Konvergensi dalam Percepatan Penurunan *Stunting*. Retrieved From Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau: <https://bkd.riau.go.id/berita/konvergensi-dalam-percepatan-penurunan-stunting>.

